



P E N E T A P A N

Nomor : 1726/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MOCHAMAD NURKHOLIS : laki - laki, lahir di Malang, 147 Januari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kramat I Rt 12 Rw 04, Desa Sawahan, Kec. Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.1726/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WINARSIH pada tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 91/60/III/2010 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;



- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama VIGO NUR MEI PRATAMA, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH, lahir di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, pada tanggal 28 Mei 2010 ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 28 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama VIGO NUR MEI PRATAMA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Desember 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507091401860004 atas nama MOCHAMMAD NURKHOLIS dan No. 3507094212900003 atas nama WINARSIH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 91/60/III/2010 atas nama MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507093012100013 atas nama Kepala Keluarga MOCHAMAD NURKHOLIS, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama VIGO NUR MEI PRATAMA yang dikeluarkan oleh Bidan Maria Ulfah, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 472/264/421.616.007/2012 atas nama VIGO NUR MEI PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawahan, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). **ACHMAD ARIF** dan 2). **DASIMAN** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil dan mertua dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan WINARSIH pada tanggal 19 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kec. Turen ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki bernama VIGO NUR MEI PRATAMA, lahir pada tanggal 28 Mei 2010 di rumah Bidan Maria Ulfa di Desa Sawahan Kec. Turen, Kab. Malang ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama VIGO NUR MEI PRATAMA ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 28 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama VIGO NUR MEI PRATAMA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ditentukan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Kemudian bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dan dapat dibuktikan oleh Pemohon :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama WINARSIH pada tanggal 19 Maret 2010 yang dilakukan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama VIGO NUR MEI PRATAMA, lahir di Kecamatan Turen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, pada tanggal 28 Mei 2010 dan merupakan anak ke 1 (satu)

dari pasangan suami isteri MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH ;

- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Catatan Sipil sehingga anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 28 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki - laki yang diberi nama VIGO NUR MEI PRATAMA, anak ke 1 (satu) dari suami isteri MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** , tanggal : **15 Januari 2013** oleh
AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen
yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini
dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSY I. A.Amd,SH,M.Hum.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 95.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 1726 /Pdt.P/2012/PN.Kpj

Pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan di gedung
Pengadilan Negeri Kepanjen yang terletak di Jl.Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari:
SELASA, Tanggal **15 Januari 2013** dalam permohonan yang diajukan oleh :

MOCHAMAD NURKHOLIS : laki - laki, lahir di Malang, 147 Januari 1986, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kramat I Rt 12 Rw 04, Desa
Sawahan, Kec. Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut



PEMOHON:

Susunan persidangan :

- **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH. sebagai H a k i m ;**
- **Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH.MHum..... sebagai Panitera Pengganti;**

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil masuk keruang sidang, kemudian Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon dipersidangan menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507091401860004 atas nama MOCHAMMAD NURKHOLIS dan No. 3507094212900003 atas nama WINARSIH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 91/60/III/2010 atas nama MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507093012100013 atas nama Kepala Keluarga MOCHAMAD NURKHOLIS, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama VIGO NUR MEI PRATAMA yang dikeluarkan oleh Bidan Maria Ulfah, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 472/264/421.616.007/2012 atas nama VIGO NUR MEI PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawahan, diberi tanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1). ACHMAD ARIF dan 2). DASIMAN;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan saksi satu persatu kepersidangan, selanjutnya dipanggil masuk dan datang menghadap saksi 1. yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

Saksi ke-1 : ACHMAD ARIF : laki - laki, lahir di Malang, 10 Mei 1981, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , beralamat di Jl. Stadion Utara 19 Rt 05 Rw 08, Kec. Turen, Kab. Malang;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim ia menerangkan sebagai berikut :
Apakah saudara sudah lama mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil ;

Apakah Pemohon telah menikah ? dengan siapa ?

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan WINARSIH ;

Kapan Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 19 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kec. Turen ;

Apakah Pemohon mempunyai anak ?

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki bernama VIGO NUR MEI PRATAMA ;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana anak Pemohon bernama VIGO NUR MEI PRATAMA lahir ?

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama VIGO NUR MEI PRATAMA lahir pada tanggal 28 Mei 2010 di rumah Bidan Maria Ulfa di Desa Sawahan Kec. Turen, Kab. Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu tujuan Pemohon mengurus permohonan ini ?

- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama VIGO NUR MEI PRATAMA ;

Apakah saudara tahu latar belakang Pemohon mengurus permohonan ini?

- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi ke 2 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Saksi ke-2 : DASIMAN : laki – laki, lahir di Malang, 01 Januari 1958, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , beralamat di Jl. Kramat I Rt 12 Rw 04, Desa Sawahan, Kec. Turen, Kab. Malang;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Apakah saudara sudah lama mengenal Pemohon ?

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah mertua Pemohon ;

Apakah Pemohon telah menikah ? dengan siapa ?

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan WINARSIH ;

Kapan Pemohon menikah ?

- Pada tanggal 19 Maret 2010 di Kantor Urusan Agama Kec. Turen ;

Apakah Pemohon mempunyai anak ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki bernama VIGO NUR MEI PRATAMA ;

Apakah saudara tahu kapan dan dimana anak Pemohon bernama VIGO NUR MEI PRATAMA lahir ?

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama VIGO NUR MEI PRATAMA lahir pada tanggal 28 Mei 2010 di rumah Bidan Maria Ulfa di Desa Sawahan Kec. Turen, Kab. Malang ;

Apakah saudara tahu tujuan Pemohon mengurus permohonan ini ?

- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya bernama VIGO NUR MEI PRATAMA ;

Apakah saudara tahu latar belakang Pemohon mengurus permohonan ini?

- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menerangkan benar ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Selanjutnya setelah Hakim menganggap pemeriksaan perkara permohonan ini sudah cukup, kemudian Hakim memberikan penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 28 Mei 2010 telah dilahirkan seorang anak laki - laki bernama VIGO NUR MEI PRATAMA , anak ke 1 (satu) dari suami isteri MOCHAMAD NURKHOLIS dan WINARSIH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSY I. A.Amd,SH,M.Hum.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)